

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief, Barda Nawawi. 2017 Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Ananta. Semarang
- Djamin, Awaloedi. 2011. Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan. POLRI. Bandung.
- Dumais, J. (2015). Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap). *Lex Crimen*, 4(5).
- Friedman, Lawrence M. (1975). "*The Legal System: A Social Science Perspective.*"
- Friedman, Lawrence M. (2002). "*American Law: An Introduction.*"
- Ishaq, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2017. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Alumni. Bandung
- Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Bahder johan. 2021. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rahardi, H. Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), penerbit Laksbang Mediatama. Surabaya

Ravena, H. D., & SH, M. (2017). Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]. Prenada Media.

Sadjijono. 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.

Soetodjo, Wagiati, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung

ARTIKEL dalam JURNAL:

Anshar, Ulil Ryanto & Joko Setiyono. (2020). “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3 (hlm. 359-372)

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

Hananta, D. (2018). “Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 (hlm.87-108)

Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. Nalisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor

01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol, 4 No 2. Diakses melalui <https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/issue/view/1805> pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.37, hlm 221

Hananta, D. (2018). "Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing". Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 (hlm.87-108)

Iriyanto Widi Suseno, Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara, Jurnal Humanika, Vol. 20, No.2, 2014, hlm.20

Kusuma, F. H. Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Kalangan Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Layasina, Sugi Hartono, et al. (2022). "Penegakan Hukum di Indonesia." Vol 5.

Muliadi, Saleh. (2012). "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan". Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 2-3)

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1).

Nissa, Kairun & Christiawan, Putu Indra. (2018). "Etika Lingkungan Masyarakat Pesisir di Kota Singaraja". Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Volume 6, Nomor 3 (hlm. 4)

Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1 (hlm. 49-60)

Panggabean, N. R. 2021. Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Rakhmani, Feti. (2013). “Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas”. *Jurnal S-1 Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 6)

Sugianto Dkk, 2015. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 1 (hlm. 3)

Susilowati, D., & Hartini, S. (2021). Faktor Penghambat Kepolisian Resor Ponorogo Dalam Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Kasus Balapan Liar. *Agora*, 10(1), 46-53.

Tamiang, S. A. (2023). Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Di Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang). *Psychology*, 2(1), 73-92.

Wardana, F. O. 2020. Upaya yang dilakukan Kepolisian terhadap Balapan Liar yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kaus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Wirasyafri, Rinaldi Kasmanto. (2023). “Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). Jurnal Ilmu Soial, Politik dan Hukum, Volume 2, Nomor 2 (hlm. 101 – 106).

Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yuliartini, N.P.R, dkk. (2017). “Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja”. Jurnal Widya Laksana, Volume 6, Nomor 2 (hlm. 81-83).

Yuliartini, N.P.R. (2014). “Kajian Kriminologis kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng”. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7, Nomor 3 (hlm. 398).

Yuserlina, A. (2019). “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar”. Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 2 (hlm. 334-346).

KARYA ILMIAH:

A. Mulia Arief. 2017. Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Farit, K. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Koto Tangah Padang, hlm. 15.

Gunawan, Hendra. 2020. Implementasi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.

Hidayah, Nuril. 2019. Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Balapan Liar Di Kabupaten Magelang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Ratnasari, K.A.R. 2023. Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal di Wilayah Kabupaten Buleleng. Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

Ulfa, Maria. (2014). Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal,hal.1.

Wirajaya, E., & Purba, J. G. (2016). Balap Liar: Ajang Sebuah Pergaulan, Prestasi, atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan. Jurnal. Sumatera. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, hlm. 5.

Yuliartini, N.P.R, dkk. (2017). “Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja”.

Yusuf, M. Januar. 2021 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Indramurderz. 2022. “Balap Liar, Mengejar eksistensi dibalik maut”. Tersedia

pada [http://indramurderz.wordpress.com/2012/10/28/balap-](http://indramurderz.wordpress.com/2012/10/28/balap-liarmengejareksistensi-dibalikmaut/)

[liarmengejareksistensi-dibalikmaut/](#) (diakses tanggal 12 Oktober 2023).

Nyoman, Darma. 2022. “Minimalisir Balapan Liar, Satlantas Polres Buleleng

Rutin Lakukan Patroli”. Balipuspa News.com. Tersedia pada

<https://www.balipuspanews.com/minimalisir-balapan-liar-satlantas->

<https://www.balipuspanews.com/minimalisir-balapan-liar-satlantas-polresbuleleng-rutin-lakukan-patroli.html?amp=1> (diakses 12 Oktober

2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

